

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT DONRI-DONRI**

Nomor : 02.a/KPTS/DR/I/2017

Tanggal : 3 Januari 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

SKPD : KECAMATAN DONRI-DONRI

TAHUN : 2016 - 2021

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DONRI-DONRI

→ TUGAS POKOK :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan program / kegiatan Desa
- Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan

→ FUNGSI :

- Pelaksanaan, pengkoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemberdayaan Masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum
- Pelaksanaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	1 Persentase Izin yang dterbitkan tepat waktu	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Register Izin	$\frac{\text{Jumlah Izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan Izin}} \times 100\%$	

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya peran Pemerintah Kecamatan sebagai Fasilitator dan Mediator	2 Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kasi Pemerintahan	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti}}{\text{Total Rekomendasi yang diterima}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya Peran dan Fungsi Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	3 Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	Kasi PMD	Laporan Pertanggung Jawaban APBDes	$\frac{\text{Jumlah target Kinerja RKPDes yang tercapai}}{\text{Total target kinerja dalam RKPDes}} \times 100\%$	
4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	4 Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Berita Acara Rekonsiliasi Aset	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik}}{\text{Total sarana dan prasarana}} \times 100\%$	
5	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	5 Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Rakapitulasi hasil survey kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi umum dan keuangan	$\frac{\text{Jumlah pegawai Kec. Donri-Donri yang merasa puas}}{\text{Total pegawai kec. Donri-Donri}} \times 100\%$	

**CAMAT DONRI, DONRI,**



**Drs. H. FATEKHUDDIN, M. Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19650519 199401 1 001







**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
KECAMATAN DONRI-DONRI**

Jalan Watanlipu No. 36, Telepon (0484) 2512150, Tajuncu (90853)

---

**KEPUTUSAN  
CAMAT DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 02.a/KPTS/DR/I/2017**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Camat Donri-Donri Kabupaten Soppeng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Kecamatan Kabupaten Soppeng

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :
- a. untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
  - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tajuncu

Pada tanggal 3 Januari 2017

**CAMAT DONRI DONRI,**



**Drs. H. FATEKHUDDIN, M. Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19650519 199401 1 001

### **Tembusan :**

1. Bupati Soppeng sebagai laporan di Watansoppeng
2. Wakil Bupati Soppeng di Watansoppeng
3. Sekretaris Daerah Kab. Soppeng di Watansoppeng
4. Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng di Watansoppeng
5. Peringgal

